

# MAKALAH



## PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TPPU DAN TIPIKOR

Oleh:  
*Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M*  
*Staf Ahli Kepala UKP4 dan Ketua PUKAU*

# PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TPPU DAN TIPIKOR

OLEH DR YUNUS HUSEIN, SH, LL.M  
STAF AHLI KEPALA UKP4 DAN KETUA PUKAU

JAKARTA, 1 MEI 2014

# DEFINISI



**Pencucian Uang** adalah:

Upaya untuk menyembunyikan, menyamarkan dan mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut **SEOLAH-OLAH** berasal dari aktivitas yang sah.

## PROSES PENCUCIAN UANG

**Placement:** Penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan


**Layering:** Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana

**Integration:** Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman



# New Paradigm Steps to Fight a Crime


**FOLLOW  
THE SUSPECT**



**FOLLOW  
THE MONEY**

- Menghilangkan motivasi pelaku kejahatan
- Hasil kejahatan "*as Blood of the Crime*", Harta kekayaan adalah titik terlemah dari rantai kejahatan
- Kesulitan membuktikan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban aktor intelektual kejahatan diatasi dengan menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan ("follow the money").
- Lebih adil dan lebih jauh jangkauannya.

# REZIM ANTI PENCUCIAN UANG



# JENIS LAPORAN

## **EXISTING:**

- **Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan**
- **Laporan Transaksi Keuangan Tunai (dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500 juta atau lebih)**
- **Laporan Cash or Bearer Negotiable Instruments (bernilai Rp. 100 juta atau lebih)**
- **Laporan oleh Penyedia Barang dan/Jasa Lainnya (Transaksi nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 500 Juta)**

## **FUTURE REPORT:**

- **Laporan Transaksi Transfer Dana ke dan dari Luar Negeri (Wire transfer)**

# TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM) (1)



## Transaksi *Tidak Wajar (unusual)*: (Pasal 1 angka 5 UU PTPPU)

1. menyimpang dari profil, karakteristik atau pola kebiasaan transaksi nasabah
2. bertujuan untuk menghindari pelaporan transaksi
3. dilakukan/batal dilakukan diduga dengan menggunakan harta kekayaan berasal dari tindak pidana.
4. TK yang diminta PPATK karena melibatkan harta kekayaan yg diduga berasal dr hasil TP.

Dilaporkan plg lama 3 hari sejak PJK mengetahui adanya unsur TKM.

# TERMASUK TRANSAKSI MENCURIGAKAN (2)

- 5. JIKA NASABAH/PENGGUNA JASA MENOLAK UNTUK MEMENUHI PRINSIP MENGENAL PENGGUNA JASA (**KYC** ATAU **CDD** (PS 22 AYAT 1 (a))
- 6. PENYEDIA JASA KEUANGAN MERAGUKAN INFORMASI YG DIBERIKAN OLEH NASABAH (PS 22 AYAT 1 hrf b).
- 7. TRANSAKSI TERKAIT PENDANAAN TERORISME/TERORISME SESUAI UU NO. 9/2013 TTG PENDANAAN TERORISME



# INFORMASI

- DALAM NEGERI (INSTANSI PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT)
- LUAR NEGERI (FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT/FIU, PBB, DLL)

# PRODUK PPAATK ADA 4


- LAPORAN HASIL ANALISIS (PS 44 AYAT1 HURUF L UUU TPPU)
- LAPORAN PEMERIKSAAN (PS 44 AYAT 1 HURUF L, PS 64 UU TPPU)
- REKOMENDASI UTK PENYADAPAN DAN PERBAIKAN SYSTEM (PS 41 AYAT (1) HURUF D DAN PSL 44 AYAT 1 HURUF H)
- INFORMASI (PS 44 AYAT 1 HURUF E DAN PASAL 99 UU TPPU)

# KRIMINALISASI TPPU

PASAL 3  
UU NO. 8 TAHUN 2010

**Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).**

# TPPU Pasal 3




# KRIMINALISASI TPPU

## PASAL 4 UU NO. 8 TAHUN 2010

**Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).**

# TPPU Pasal 4




# KRIMINALISASI TPPU

PASAL 5  
UU NO. 8 TAHUN 2010

**Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**

# TPPU Pasal 5





# TINDAK PIDANA ASAL

## PASAL 2 UU NO. 8 TAHUN 2010

1. korupsi;
2. penyuapan;
3. narkotika;
4. psikotropika;
5. penyelundupan tenaga kerja;
6. penyelundupan imigran;
7. di bidang perbankan;
8. di bidang pasar modal;
9. di bidang perasuransian;
10. kepabeanan;
11. cukai;
12. perdagangan orang;
13. perdagangan senjata gelap;
14. terorisme;
15. penculikan;
16. pencurian;
17. penggelapan;
18. penipuan;
19. pemalsuan uang;
20. perjudian;
21. prostitusi;
22. di bidang perpajakan;
23. di bidang kehutanan;
24. di bidang lingkungan hidup;
25. di bidang kelautan dan perikanan; atau
26. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

# HUKUM ACARA PENANGANAN TPPU

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana pencucian uang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. **(PASAL 68 UU TPPU)**

# PENANGANAN & PENYELESAIAN PERKARA TPPU

- PENYIDIKAN PERKARA TPPU DILAKUKAN OLEH PENYIDIK :  
KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, KPK, PAJAK, BEA CUKAI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
- PENUNTUTAN DILAKUKAN OLEH JPU YG ADA PD KEJAKSAAN DAN KPK
- PEMERIKSAAN OLEH PENGADILAN UMUM DAN PENGADILAN TIPIKOR

# SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT KUHAP

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.

**(PASAL 183 KUHAP)**

# PASAL 66 KUHAP

- **TERSANGKA ATAU TERDAKWA  
TDK DIBEBANI KEWAJIBAN  
PEMBUKTIAN.**

# KETERANGAN TERDAKWA (Ps 189 KUHP)

- KETERANGAN TERDAKWA HANYA DPT DIGUNAKAN TERHADAP DIRI SENDIRI
- **KETERANGAN TERDAKWA SAJA TIDAK CUKUP UTK MEMBUKTIKAN BHW IA BERSALAH MELAKUKAN PERBUATAN YG DIDAKWAKAN KEPADANYA, MELAINKAN HARUS DISERTAI DG ALAT BUKTI YANG LAIN ( AYAT (3) DAN,(4 ).**

# “PEMBUKTIAN TERBALIK” DALAM UU TPPU

## Pasal 77 UU TPPU

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, **TERDAKWA WAJIB MEMBUKTIKAN** bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

## Pasal 78 UU TPPU

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa **HARTA KEKAYAAN YG TERKAIT DG PERKARA** bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa **HARTA KEKAYAAN YG TERKAIT DG PERKARA** bukan berasal dari atau terkait dengan tindak pidana dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup

# HARTA KEKAYAAN YG TERKAIT DG PERKARA

- ASSET YG DISITA PENYIDIK BERDASARKAN PS 39 KUHAP
- HARTA YG BLM MASUK DAKWAAN (PS 38 B UU TIPIKOR)
- HARTA YG HSL SITA TAMBAHAN OLEH JPU ATAS PERSETUJUAN HAKIM (PSL 81 UU TPPU).



# “PEMBUKTIAN TERBALIK” DALAM UU TPPU

- PEMBEBANAN PEMBUKTIAN PADA TERDAKWA HANYA MENGENAI HARTA BENDA/KEKAYAANNYA
- NAMUN PADA DASARNYA BEBAN PEMBUKTIAN TETAP BERADA PADA PENUNTUT UMUM -- JPU TIDAK DAPAT MENGAJUKAN DAKWAAN TANPA DISERTAI DENGAN PENGAJUAN BUKTI-BUKTI
- PEMBUKTIAN TERBALIK HANYA DIGUNAKAN PADA PEMERIKSAAN DI MUKA PERSIDANGAN.
- HANYA UNSUR “HARTA BENDA/KEKAYAAN” YANG WAJIB DIBUKTIKAN.
- “HARTA KEKAYAAN YG TERKAIT DG PERKARA” ADALAH HARTA KEKEAYAAN YG TELAH DISITA SESUAI DG PSL 39 KUHAP DAN PSL 81 UU NO. 8 TH 2010.

# GRATIFIKASI & PEMBALKAN BEBAN PEMBUKTIAN PS 12B UU TIPIKOR

- SETIAP GRATIFIKASI KPD PEG NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA DIANGGAP PEMBERIAN UAP & YG BERLAWANAN DG KEWAJIBAN ATAU TUGASNYA DG KETENTUAN SBB: a. YG NILAINYA RP.10 JUTA/LBH PEMBUKTIAN GRATIFIKASI BUKAN MERUPAKAN SUAP DILAKUKAN OLEH PENERIMA GRATIFIKASI. b,. YG NILAINYA KRG RP10 JUTA PEMBUKTIAN DILAKUKAN J.P.U.

# PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TIPIKOR (PS 37,37A DAN 38B)

- PASAL 37 TERDAKWA MEMPUNYAI HAK UTK MEMBUKTIKAN BAHWA IA TDK MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (AYAT1)
- DLM HAL TERDAKWA DPT MEMBUKTIKAN, MAKA PEMBUTIAN TSB DIPERGUNAKAN OEH PENGADILAN SBG DASAR UTK MENYATAKAN BHWA DAKWAAN TDK TERBUKTI.
- DISEBUT “PEMBUKTIAN TERBALIK TERBATAS”, KRN **J.P.U** TETAP HRS MEMBUKTIKAN

# “PEMBUKTIAN TERBALIK” DALAM UU TIPIKOR

BERDASARKAN PENJELASAN UU NO. 20/2001 (UU TIPIKOR):

- Pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa

Pasal 37 A UU Tipikor

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

# **“PEMBUKTIAN TERBALIK” DALAM UU TIPIKOR**

## **Pasal 38 B UU Tipikor**

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.**
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.**

# ASAS2 PERUNDANG-UNDANGAN

- LEX POSTERIORI ( UU TIPIKOR DAN UU TPPU)  
DEROGAT LEGI PRIORI (KUHAP)
- LEX SPECIALIS (UU TIPIKOR DAN TPPU)  
DEROGAT LEGI GENERALIS (KUHAP)
- LIHAT PASAL 68 UU NO. 8/2010 TTG TPPU  
(HUKUM ACARA KUHAP++/GABUNGAN HK  
ACARA).

# AZAS PIDANA YG TERKAIT DG PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN

- PRESUMPTION OF INNOCENCE (PRADUGA TAK BERSALAH)
- NON-SELF INCRIMINATION
- THE RIGHT OF SILENCE

# TERDAKWA MENINGGAL DUNIA

- SEBELUM PEMBUKTIAN: PERKARA GUGUR BERKAS DIKEMBALIKAN
- GUGATAN PERDATA (PS 77 KUHP DAN PS 33-34 UU TIPIKOR)
- SETELAH PEMBUKTIAN, KL TERBUKTI DIRAMPAS UTK NEGARA (PS 79 (3) UU TPPU)
- NON CONVICTION-BASED ASSET FORFEITURE



# TERDAKWA MELARIKAN DIRI

- IN ABSENTIA (PS 79-80 UU TPPU)
- **FUGITIVE DISENTITLEMENT (PSL 80 AYAT 2)**
- NON CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE (PSL 67 UU TPPU DAN UNCAC) ?

# PERBANDINGAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN

## UU TIPIKOR

- LBH LUAS: MELIPUTI PERBUATAN DAN HARTA KEKAYAAN
- TERBATAS: KRN JAKSA PENUNUTUT UMUM TETAP HRS MEMBUKTIKAN (PS 37)

## UU TPPU

- LBH SEMPIT KRN HANYA MELIPUTI HARTA KEKAYAAN SAJA
- TDK TERBATAS, KRN HANYA TERDAKWA SAJA YG MEMBUKTIKAN, BAHWA ASETNYA BUKAN BERASAL DARI TINDAK PIDANA

# **KASUS A/N BAHASYIM ASSIFIE**

# INDIKASI SUMBER DANA

Rekening No. 259.000301480.901 a/n BA

Sumber dana awal pada rekening dari :


1. 5 kali setoran melalui kliring dari BCA dengan total Rp 5.745.281.868,-
2. pemindahbukuan sebesar Rp 800 juta
3. 2 kali setoran tunai dengan total Rp 210 juta

**Rekening no. 259.000303628.905 a/n BA**

Sumber dana awal pada rekening dari :

15x setoran tunai dengan total

Rp 12.538.400.000,-



- Dilihat dari pola transaksinya, terlihat bahwa transaksi yang dilakukan oleh Sdr. BA berupa penempatan sejumlah dana pada satu rekening
- Dalam periode tertentu rekening tsb menerima beberapa kali setoran tunai dan di waktu bersamaan dana-dana ini dikembangkan dalam berbagai kegiatan investasi, kemudian pada waktu tertentu rekening tersebut ditutup.
- Akumulasi dana pada rekening tsb kemudian dipindahbukukan ke rekening yang baru di buka.

- Aset per Mei 2008 dgn total → Rp. 76,3 M :
  - Asuransi Unit Link an. Sri Purwanti :
    - Dalam USD → 1,01 jt \$ (Rp 10 M)
    - Dalam Rupiah →
      - » Rp 25 M
      - » Rp 20,5 M
  - SBI an. Sri Purwanti :
    - » Rp 1,8 M
  - Asuransi Unit Link an. Winda Arum Hapsari :
    - Dalam Rupiah → 19 M



# Aliran Rekening Bahasyim Hampir Rp 1 Triliun

- **Liputan6.com, Jakarta:** Sidang perdana Bahasyim Assifie, terdakwa kasus mafia pajak dan pencucian uang, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/9). Dalam dakwaan jaksa, mantan Kepala Kantor Pemeriksaan Jakarta VII Direktorat Jenderal Pajak ini dianggap meraup ribuan miliar uang dari wajib pajak hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas rekening mencurigakan.
- Namun, terdakwa yang duduk di kursi pesakitan dengan tenangnya mendengar dakwaan jaksa penuntut umum yang dipimpin Fachrizal. Dalam dakwaan jaksa, terdakwa memiliki transaksi aliran dana ke rekening Sri Purwanti yang tak lain adalah istrinya, sebesar Rp 885 miliar lebih.
- “Berdasarkan rekening koran dalam waktu tahun 2004-2010, terdapat mutasi berupa penyetoran atau pemindahbukuan atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak 304 kali dengan jumlah sekitar Rp 885.147.034.806,” ungkap Fachrizal.
- Jaksa menambahkan, di antara transaksi uang masuk itu terdapat mutasi uang setoran tunai dari terdakwa ke saksi Yanti Purnamasari senilai Rp 4 miliar lebih. Bahkan, aliran dana lainnya yang sangat mengagetkan pengunjung sidang adalah saat jaksa mengatakan adanya simpanan dolar atas nama Sri Purwanti sebesar US\$ 271.354,06. “
- Jaksa juga menyampaikan sejak 2005-2010 terdapat mutasi penyetoran atau transfer sebanyak 57 kali dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat senilai US\$ 45.154.226,2. Ini berasal dari terdakwa melalui saksi Yanti Purnamasari atas permintaan terdakwa.
- Lebih jauh jaksa menyebutkan, dalam rekening atas nama Winda Arum Hapsari (putri terdakwa) terdapat mutasi berupa penyetoran sebanyak 80 kali dengan nilai sebesar Rp 284.709.039.328. Pada kurun waktu 2008-2010, dalam rekening Sri Purwanti terdapat mutasi transfer uang sebanyak 24 kali, senilai Rp 366.552.740.215. Ini dengan menggunakan uang yang berasal dari terdakwa.
- Terdakwa juga memasukkan dana ke rekening atas nama Winda Arum Hapsari senilai Rp 60 juta dan Rp 127 juta lebih. Rekening tersebut dipecah atas nama berbeda yang masuk ke Bank Negara Indonesia atau BNI dalam program tabungan Taplus bisnis per orang. Di antara mutasi penyetoran rekening itu atas permintaan terdakwa dilaksanakan oleh Yanti Purnamasari.
- Di hadapan majelis hakim yang diketuai Didik Setyo Handoyo, jaksa menuntut terdakwa mantan pegawai pajak itu dengan ancaman pasal berlapis. Yakni, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.(ANS)

# Bahasyim Divonis 10 Tahun Penjara Plus Penyitaan Harta Rp 64 Miliar

Ari Saputra - **detikNews**

**Jakarta** - Bahasyim dihukum lima tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa dalam kasus korupsi Rp 1 miliar dan pencucian uang Rp 64 miliar, yang disangkakannya. Hakim memutus mantan pejabat pajak itu dengan 10 tahun penjara dan denda sejumlah uang.

"10 Tahun penjara, denda 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Uang Rp 64 miliar dirampas untuk negara," ujar majelis hakim dalam pembacaan putusannya di PN Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta, Rabu (2/2/2011).

Bahasyim didakwa dengan pasal 12 UU 20/2001 tentang tindak pidana korupsi. Dia terbukti bersalah pasal 1 huruf a tindak pidana pencucian uang.

Mantan pejabat pajak Bahasyim Assifiie dituntut 15 tahun penjara. Dia dianggap terbukti menyalahgunakan wewenang selama menjabat sejak 2004-2010 yang merugikan keuangan negara sebanyak Rp 64 miliar.

Modus operandi Bahasyim dinilai cukup rapih yakni dengan menampung sebagian uang korupsi di perusahaan keluarga Bahasyim, PT Tri Darma Perkasa. Selain itu, sebagian besar uang hasil korupsi ditampung di 7 rekening istri dan kedua anaknya. Perputaran uang di ketujuh rekening itu mengundang kecurigaan jaksa karena mencapai Rp 932 miliar. Jumlah ini yang dijerat dengan pasal pencucian uang.

# Pertimbangan Hakim dalam Putusan

a.l.:

1. Seandainya tindak pidana asal tidak terbukti sekalipun, tindak pidana pencucian uang tetap diperiksa dan dibuktikan di persidangan
2. Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang disita bukan hasil korupsi

# Putusan Tingkat Kasasi

- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” dg pidana selama 6 tahun dan denda Rp500 juta, subsidi 3 bln kurungan.
- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencucian uang” dg pidana penjara 6 tahun dan denda Rp500 juta, subsidi 3 bln kurungan

**TERIMA KASIH**

**ADA KOMENTAR, PERTANYAAN DAN  
PENDAPAT ?**